



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
Faksimile (021) 34833648, www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Jakarta, 4 Oktober 2024

Nomor : 100.2.1.4/7892/OTDA  
Sifat : Segera.  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Salinan  
Keputusan Menteri  
Dalam Negeri.

Yth. Gubernur Sumatera Barat  
di -

Padang

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Sumatera Barat, dengan hormat diharapkan agar kiranya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Ditjen,  
  
Gunawan Hidayat, ST



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 100.2.1.4-4188 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, meresmikan pengangkatannya yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 100.1.4.2/1239/Persid-2024 tanggal 17 September 2024 Perihal Usul Peresmian Pimpinan Defenitif DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode TA. 2024-2029;
  2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/641/Pem-Otda/2024 tanggal 17 September 2024 Perihal Usul Peresmian Pimpinan Defenitif DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:**

1. Drs. H. MUHIDI, MM sebagai Ketua;
2. EVI YANDRI RAJO BUDIMAN sebagai Wakil Ketua ;
3. M.IQRA CHISSA PUTRA, S.ST.,MM sebagai Wakil Ketua ;
4. NANDA SATRIA, SIP sebagai Wakil Ketua.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

EDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.



Sah dan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Umum,

Muhammad Setya Hadi, S.STP, M.A.P  
Pembina TK/IV (IV/b)  
NIP. 197711241998101001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024  
MENTERI DALAM NEGERI,

TTD.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

ALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta;
14. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
15. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta;
16. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat di Jakarta;
17. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
19. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
20. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
21. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang; dan
22. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.